



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXX bin XXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXX, 12 Desember 1962, , Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Negeri XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon I

**XXXX binti XXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXX, 4 April 1964, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Negeri XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon; .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 268/Pdt.P/2019/PA Msh tertanggal 27 Agustus 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal, 24 Mei 1977, yang dilaksanakan di Negeri XXXX, Kecamatan XXXX,

Halaman 1 dari 8 halaman penetapan nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Mhs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah, menikah di hadapan Pembantu PPN yang bernama HADAT MASWATU dengan Wali Nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bapak Abdul Wahab Makatita dan Bapak Abdullah Aloahiit serta mahar berupa uang Rp. 25.000-, (*dua puluh lima ribu rupiah*) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat Islam;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri XXXX, sampai sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, 11 April 1989, XXXX, lahir di XXXX 16 Maret 1993 dan XXXX, lahir di XXXX, 21 Februari 1999;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walau pernah ditelusuri ke KUA XXXX, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;

7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah Oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya akan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 8 halaman penetapan nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Mhs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri XXXX, Nomor 271/KPN-SLN/SKTM/VIII/2019, tertanggal 20 Agustus 2019, yang disahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II meminta agar dibebaskan dari biaya perkara (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q, Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXX bin XXXX) dengan Pemohon II (JaXXXX binti XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1977, di Negeri XXXX, Kecamatan Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara (Prodeo);

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir / menghadap di persidangan;

Bahwa, tentang adanya permohonan Itsbat Nikah dari Para pemohon, telah diumumkan lewat media pada tanggal 22 Agustus 2019;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah, sebab setiap pernikahan seharusnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Bahwa, perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon, yang isinya sebagaimana pokok perkara di atas, tetap

Halaman 3 dari 8 halaman penetapan nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Mhs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing :

1. XXXX bin XXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Negeri XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai saksi I;
2. XXXX bin XXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di di, Negeri Wailulu, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai saksi II;

Bahwa para saksi di atas di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 1977 di rumah orang tua Pemohon II, di Negeri XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II (XXXX);
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan tersebut uang sebesar Rp. 25.000,- dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan tersebut adalah Bapak Abdullah Alohiit dan Bapak Wahab Makatitta;
- Bahwa saksi I dan saksi II ikut menyaksikan pernikahan Para Pemohon, termasuk para tetangga yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (mahrom) atau susuan;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan

Halaman 4 dari 8 halaman penetapan nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Mhs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi dan mohon agar Permohonan Penetapan Itsbat Nikah segera ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya mohon ditetapkan Itsbat Nikahnya.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah.

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, telah didapati fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 1977, di rumah orang tua Pemohon II di Negeri XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II (XXXX);
- Bahwa saksi mengetahui yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah Hadad Maswatu, dengan mahar uang sebesar Rp. 25.000,- dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri
- Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan tersebut adalah Bapak Abdullah Aloahiit dan Bapak Wahab Makatitta;
- Bahwa saksi I dan saksi II ikut menyaksikan pernikahan Para Pemohon, termasuk para tetangga yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (mahrom) atau susuan;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan

Halaman 5 dari 8 halaman penetapan nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Mhs



mereka;

- Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi Rukun dan Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi Rukun dan Syarat Pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan-undangan yang berlaku kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan domisili / tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para pemohon di muka sidang telah menyatakan dirinya adalah warga yang tidak mampudan menyampaikan fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Negeri XXXX, Nomor 271/KPN-SLN/SKTM/VIII/2019, tertanggal 20 Agustus 2019, yang disahkan oleh Kepala Kantor Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah karenanya mohon pembebasan biaya perkara dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 268/Pdt.P/2019/PA.

*Halaman 6 dari 8 halaman penetapan nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Mhs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Msh. tanggal 20 Agustus 2019 Oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2019;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1.....  
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon I (XXXXbin XXXX) dengan Pemohon II (JaXXXX binti XXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1977, di Negeri XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah ;
4. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2019;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 H. Oleh kami Burhan Sholihin, S.Ag., MH., Sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Hj. Emy Sabar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti; dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman penetapan nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Mhs



Hakim Tunggal,

**Burhan Sholihin, S.Ag., MH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Emy Sabar, S.H.I.**

Rincian Biaya :

- |    |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. | Redaksi         | : Rp. 10.000,-  |
| 5. | Meterai         | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : **Rp. 296.000,-**

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman penetapan nomor 278/Pdt.P/2019/PA.Mhs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)